

## KODE ETIK TEKNOLOGI INFORMASI



Oleh :

Teguh Esa Putra

(14111001)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA  
MEI 2016

## DAFTAR ISI

<b>KODE ETIK TEKNOLOGI INFORMASI</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I KODE ETIK</b> .....	1
1.    Pengertian Etika Profesi .....	1
2.    Etika Profesi di Bidang IT (Informasi dan Teknologi) .....	1
3.    Jenis Pelanggaran Etika IT .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	5
1.    Berita.....	5
2.    Komentar. ....	6
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	8
1.    Kesimpulan.....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	9

## **BAB I**

### **KODE ETIK**

#### **1. Pengertian Etika Profesi**

**Etik (atau etika)** berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

**Profesi** adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah.

**Etika profesi** adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. (Rahmad, 2013)

#### **2. Etika Profesi di Bidang IT (Informasi dan Teknologi)**

Teknologi, Informasi dan Komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa sebagai contoh menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar, yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang ia miliki maka dari itu kita bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas.

Profesi IT juga bisa dianggap sebagai 2 mata pisau, bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat dan mata lainnya bisa menjadikan IT ini menjadi bencana sosial, bencana ekonomi

maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi yaitu Pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan content-content tertentu, dan lain-lain.

Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitungan per detik ataupun dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis, tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di bidang IT . Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT makin tinggi. Sedangkan keahlian dilapangan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman.

Pada kesempatan saat ini, bagaimana kita bisa menegakan etika profesi seorang teknokrat(sebutan bagi orang yang bekerja di bidang IT) dan bagaimana kita bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita harus bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran, gagasan produktif dan aksi nyata untuk perkembangan IT kedepan . Bukan tak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa kedepan dalam memajukan kengidupan berbangsa maupun bernegara. (Rahmad, 2013)

### **3. Jenis Pelanggaran Etika IT**

Dibawah ini terdapat beberapa jenis Pelanggaran Etika IT yang terjadi :

#### **A. Hacker dan Cracker**

Menurut Mansield, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah system operasi dan kode komputer dengan cara lain yang tidak melibatkan tindakan perusakan apapun tidak mencuri uang atau informasi.

Sedangkan Cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi , melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga mekumpuhkan seluruh system komputer.

#### B. Denial Of Service Attack

Didalam keamanan computer, Denial of Service Attack (DoS Attack) adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya computer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai.

Denial of Service Attack mempunyai dua format umum :

1. Memaksa computer computer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya.
2. Menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korba sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi.

#### C. Piracy

Piracy adalah pembajakan perangkat lunak (software). Secara moral hal ini merupakan pencurian hak milik orang lain

Contoh : pembajakan software aplikasi ( Microsoft, SPSS )

Solusi : gunakan software aplikasi open source.

Undang undang yang melindungi HAKI : UU no 19 tahun 2002.

#### D. Fraud

Merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Sebagai contoh adanya situs lelang fiktif. Melibatkan berbagai macam aktifitas yang berkaitan dengan kartu kredit.

#### E. Gambling

Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak didunia cyber yang berskala global. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali dinegara yang merupakan "tax heaven" seperti cyman islands yang merupakan surga bagi money laundering.

Jenis jenis online gambling antara lain :

1. Online Casinos
2. Online Poker
3. Mobil gambling

#### F. Pornography dan Paedophilia

Pornography merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Paedophilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak (child pornography)

#### G. Data Forgery

Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless document dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. (Mufiks, 2014)

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Berita.**

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepolisian Republik Indonesia mengungkap kasus judi pertandingan olahraga terutama sepak bola melalui sambungan internet atau "online".

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto, di Jakarta, Selasa, menjelaskan telah ditangkap dua tersangka, yang bernama Herman alias Ahok dan Ket Bun alias Abun di Kompleks Ruko Tanah Mas Blok A Nomor 1, Sei Panas, Batam pada Sabtu (2/11) lalu.

"Jadi, skemanya mendompleng (relay) siaran langsung sepak bola yang disiarkan di televisi tanpa sepengetahuan stasiun televisi," katanya dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Dia menjelaskan sistem judinya menggunakan rekening, jadi pemain yang akan berjudi "online" tersebut harus memiliki rekening di salah satu bank, kemudian yang bersangkutan harus deposit ke rekening pengelola judi "online" tersebut.

Dengan begitu, lanjut dia, pemain akan mendapatkan akun (username) dan kata kuncinya (password). "Ketika menang, dia mendapat pembayaran dari rekening lain dari rekening B. Rek A untuk menampung uang hasil kejahatan berjudi," katanya.

Ia mengatakan "server" judi "online" tersebut berpusat di Filipina menggunakan website [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com) yang hanya bisa memfasilitasi transaksi rekening dengan mata uang peso, dolar AS dan lainnya, namun bisa melayani transaksi rupiah melalui [www.indobet.com](http://www.indobet.com) dan [www.raja303.com](http://www.raja303.com). Dia menjelaskan motif pelaku menempatkan "server" di Filipina karena di sana legal, sementara di Indonesia ilegal.

Untuk membiayai "server" tersebut, lanjut Arief tersangka membayar sambungan internet hingga Rp 52 juta per bulan, namun ditemukan satu transaksi dengan nilai Rp 100 miliar.

Dia menambahkan dalam penggerebekan, penyidik menyita 15 komputer dengan "hardisk" di masing-masing komputer sebesar 500 Gigabyte, jadi totalnya sebesar 7,5 Terrabyte.

"Ada komunikasi via skype, dengan IT Support, ada perintah kepada Abun dan Ahok untuk menampilkan judi sesuai jadwal pertandingan yang dipertaruhkan. Jadi, pemain ini dalam berjudi sistemnya berjalan sambil melihat pertandingan, bisa jadi dia mengubah taruhan atau membatalkan, tapi deposit sudah dipotong," katanya.

Namun, penyidik belum menelusuri omzet serta kerugian yang diakibatkan kejahatan siber sejak 2008 itu. Arief mengatakan tersangka yang telah ditahan di Batam tersebut terancam dijerat Pasal 303 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. (Rachman, 2013)

## **2. Komentar.**

Beribicara perjudian ? ya pada era sekarang banyak perjudian yang terjadi baik di masyarakat dalam hal kenyataan dan di media elektronik/online. Banyak berita yang di tampilkan di media televise untuk hal perjudian, baik perjudian sabung ayam, Kartu, Bola dan lain sebagainya. Bahkan pada era teknologi sekarang perjudian sudah merambah ke dunia teknologi Terutama perjudian untuk sepak bola. Bagaimana hal ini bisa terjadi ? ya banyak hal yang mempengaruhi perjudian ini terjadi secara online. Banyaknya peminat, ada fasilitas untuk itu, kendornya pengawasan pemerintah lemahnya hukum yang menyangkut perjudian.

Seperti berita diatas yaitu perjudian bola secara online, banyak website yang menyediakan hal ini dan website ini tersebar secara luas di masyarakat terutama yang menyukai perjudian. Kasus ini termasuk kedalam jenis pelanggaran Etika dalam Bidang IT yaitu Gambling/perjudian. Perjudian pada saat ini sudah mengalami pergeseran yang sangat signifikan dimana sekarang perjudian sudah di lakukan secara online dan susah bagi pihak berwajib dalam mengawasi kejahatan perjudian ini. Bahkan perjudian ini sudah berlangsung lama terutama pada event besar sepak bola.



Etika dalam bidang IT tidak bisa diterapkan selama setiap insan manusia yang tidak pernah puas akan rezeki yang diberikan Tuhan, kejahatan seperti ini akan terus berlangsung selama manusia sebagai pengguna teknologi sekaligus pengembang teknologi tidak sadar akan etika yang baik dan benar. Meskipun ada hukum tentang hal ini tidak akan membuat pelaku pelaku lain yang belum tertangkap akan berhenti melakukan bisnis kotor ini. Banyak keuntungan yang didapatkan para pelaku dan pengguna bisnis perjudian salah satunya yaitu keuntungan material yang notabene akan membuat pengguna kaya dalam waktu sekejap.

Perjudian ini sudah ada sejak lama terjadi dan sudah sejak lama pula dianggap sebuah pelanggaran baik dimata masyarakat maupun di mata hukum, melihat antusias masyarakat tentang bola ini membuat peluang perjudian bola berskala internasional secara online. Dan bidang IT tidak dapat disalahkan melainkan para oknum pelaku dan sifat keserakahan dari manusia itu sendiri yang patut disalahkan. Bidang IT cukup luas sehingga banyak menimbulkan peluang terjadinya bisnis ini, dan tidak ada batasan yang pasti tentang teknologi yang digunakan manusia, selama perkembangan teknologi terus berlanjut dan selama manusia tidak sadar akan etika yang ada maka pelanggaran – pelanggaran etika seperti perjudian ini akan terus berlanjut dan tidak akan ada hentinya.

Meskipun pihak pemerintah dan pihak kepolisian sudah melakukan pencegahan tentang perjudian ini tetap saja dunia teknologi sangat luas dan sangat banyak cara yang bisa digunakan untuk memanipulasi pencegahan tersebut. Dalam kasus tersebut bisa kita lihat bahwa yang ditangkap polisi hanya yang di Indonesia tetapi dalam kasus ini skalanya adalah internasional, selama pusat intinya belum tertangkap maka perjudian ini akan terus berlangsung bagaimanapun pencegahan yang dilakukan pihak berwenang.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Etika berinternet sangat harus di miliki bagi setiap pengguna internet, ini di gunakan agar seseorang sangat bijaksana dalam menggunakan internet dan bijaksana dalam melakukan apapun di internet. Setiap kasus yang ada ini terjadi karena tidak ada nya kesadaran yang di miliki oleh pengguna.

Kejahatan / pelanggaran kode etik ini terjadi bukan karena adanya peluang untuk melakukan hal itu tetapi sifat manusia yang buruk sehingga memanfaatkan peluang tersebut menjadi peluang rezeki dalam tanda kutip ya rezeki yang di dapat karena kejahatan berinternet

## DAFTAR PUSTAKA

- Mufiks. (2014, Juni 22). *PELANGGARAN ETIKA IT - PERJUDIAN ONLINE*. Retrieved Mei 9, 2016, from mufiks.blogspot.com:  
<http://mufiks.blogspot.co.id/2014/06/pelanggaran-etika-it-perjudian-online.html?m=1>
- Rachman, T. (2013, November 12). *Polisi Ungkap Kasus Judi Bola Online*. Retrieved Mei 9, 2016, from NEWS:  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/11/12/mw5da2-polisi-ungkap-kasus-judi-bola-online>
- Rahmad. (2013, Oktober 20). *Etika Profesi Di Bidang IT (Informasi dan Teknologi)*. Retrieved Mei 9, 2016, from Raahmaad Official Blog:  
<https://raahmaad.wordpress.com/2013/10/20/etika-profesi-di-bidang-it-informasi-dan-teknologi/>